



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

P U T U S A N

Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari :

1. **N a m a** : **Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.M.**
Nomor KTP : 7371132512620011
A l a m a t : Jl. Talasalapang III No. 12,
RT/RW: 002/015, Kel/Desa
Gunung Sari, Kec. Rappocini,
Kota Makassar
TTL : Makassar, 25-12-1962
Pekerjaan/Jabatan : Pengusaha/Wiraswasta



2. **N a m a** : **Wahyu, SE**
Nomor KTP : 7317132007700001
A l a m a t : Cilallang Kamanre, RT / RW: 006 /
011, Kel/Desa Salupareman
Selatan, Kecamatan Kamanre,
Kabupaten Luwu
TTL : Cilallang, 22-06-1970
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Luwu oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung, yang tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu, dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, dengan ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **Abbas Djohan, S.H. M.H**
2. **Rakhmad Sujono, S.H**
3. **Wais Al Qarni, S.H. M.H**

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "**Abbas Djohan dan Partner**", selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Perum Rindu Alam Blok C.15 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 yang Menyatakan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pencalonan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE Tidak Memenuhi Syarat.

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Jalan Senga, Belopa (Kompleks Perkantoran) Pemerintah Kabupaten Luwu selanjutnya disebut **Termohon**-----

-----**Pihak Terkait**-----

Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 atas nama **Patahuddin, S.Ag** dan **Emmy Tallesang, M.A** memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Hisma Kahman, S.H., M.H., CIL**

2. Nasrum, S.H

3. Irham Amin, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor JUSTITIA Advocates & Legal Consultant berkedudukan di Jalan Pongsimpin Kompleks Perumahan Mungkajang Blok B.2 Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Nomor Telepon/HP 081355076197/085256216465, Email irhamjustitia30@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pihak Terkait**-----

b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah memeriksa Permohonan Pemohon dengan hasil sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- a) bahwa sebagaimana di dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b) bahwa selain kewenangan pengawasan yang diberikan amanah dari Undang-Undang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum juga diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan didukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c) bahwa selain itu terkait dengan sengketa pemilihan diatur pula di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d) bahwa berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan huruf (c) di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindaklanjuti Permohonan Pemohon *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a) bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Periode 2018-2023 yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang diusung oleh gabungan Partai Politik, yaitu Partai HANURA dan Partai Amanat Nasional dan telah melengkapi segala dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b) bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Periode

2018-2023, sehingga Pemohon tidak bisa ikut sebagai kontestan Pilkada Kabupaten Luwu Tahun 2018;

- c) bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, oleh karena disebabkan kesalahan dan kelalaian Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tidak profesional dan tidak konsisten terhadap apa yang disampaikan pertanggal 31 Januari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Luwu, sehingga Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu periode 2018-2023 (**bukti P-2 dan P-3**);
- d) bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 merupakan rangkaian dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon pertanggal 7 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak Memenuhi Persyaratan Pencalonan;
- e) bahwa oleh karena Termohon tidak profesional dan tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga hak konstitusional Pemohon diabaikan oleh Termohon;
- f) bahwa Pemohon keberatan terhadap pengumuman penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 **yang secara jelas mencantumkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengusung Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Luwu Bapak Patahudding, S.Ag dan Emmy Tallesang. MA** dan juga mencantumkan Partai HANURA sebagai **pengusung Calon Bupati-Wakil Bupati Luwu bapak Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak, SE.** Padahal secara de facto dan de jure kedua Partai tersebut merekomendasikan dan mengusung bapak Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.M dan bapak Wahyu, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu periode 2018-2023, sehingga keputusan KPU

Kabupaten Luwu yang tetap mencantumkan dan memasukkan Partai Hanura dan PAN sebagai partai pengusung kepada bakal pasangan calon lain selain Pemohon adalah perbuatan yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional Pemohon selaku bakal pasangan calon yang diusung oleh kedua Partai tersebut;

- g) bahwa surat keputusan tersebut sebagaimana huruf (b) tidak terlepas dengan berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon pertanggal 7 Februari 2018 yang menyatakan Pemohon tidak Memenuhi Persyaratan, sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon pertanggal 12 Februari 2018 mengabaikan hak-hak hukum Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- h) bahwa atas uraian pada huruf (a) sampai dengan point (g) di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- i) bahwa selain itu, *legal standing* Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j) bahwa oleh karena telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mempunyai kewenangan melanjutkan dan memproses permohonan Pemohon sebagaimana dalam a quo.

3. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a) bahwa sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa salah satu Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum pada tingkat Kabupaten/Kota;
- b) bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Merupakan Lembaga yang diberikan tugas, kewajiban dan wewenang dalam tahapan proses Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c) Bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa Termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan;
- d) bahwa di dalam Permohonan ini, Pemohon keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a) bahwa Pemohon keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- b) bahwa permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu masih dalam tenggang waktu tiga (3) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) bahwa oleh karena masih dalam masa tenggang yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu wajib dan berwenang melanjutkan serta memproses permohonan Pemohon.

5. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- a) bahwa hak konstitusional Pemohon diabaikan oleh Termohon dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- b) bahwa terkait dokumen persyaratan pencalonan Pemohon pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mengeluarkan Berita Acara Nomor 08/PL.03.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 yang menyatakan bahwa dokumen pendaftaran Pemohon dinyatakan **Diterima untuk diverifikasi keabsahannya** (bukti P-2 dan bukti P-3);

- c) bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 (in qasu objek sengketa) (*bukti P-1*);
- d) bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, maka Pemohon merasa hak konstitusionalnya diabaikan oleh Termohon;
- e) bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Surat Keputusan tersebut sebagaimana dalam perkara a quo merupakan objek sengketa;
- f) bahwa terkait keberatan dan pokok-pokok permohonan, Pemohon uraikan alasan-alasan permohonan pada angka 6 (Enam).

6. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a) bahwa permohonan ini adalah rangkaian peristiwa hukum yang diawali pada tanggal 11 Januari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Luwu. Kemudian adanya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pertanggal 28 Januari 2018 yang Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran terhadap berkas pencalonan Pemohon. Selanjutnya Termohon mengeluarkan Berita Acara pertanggal 31 Januari 2018 yang menyatakan menerima dokumen pendaftaran pencalonan Pemohon untuk diverifikasi keabsahannya.

Namun oleh karena Termohon (in qasu KPU Kabupaten Luwu) tidak konsisten dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, akhirnya mengeluarkan Berita Acara pertanggal 7 Februari 2018 yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon Tidak Memenuhi Syarat. Padahal banyak kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon;

- b) bahwa sesungguhnya Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura merekomendasikan dan mengusung Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Luwu sehingga **tidak sepatutnya** Termohon mencantumkan lagi kedua partai tersebut kepada bakal pasangan calon lainnya. Namun hal itu tetap saja dilakukan oleh Termohon seperti pada Surat Keputusannya tertanggal 12 Februari 2018 (in qasu objek sengketa);
- c) bahwa Pemohon sangat keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pertanggal 12 Februari 2018 Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Wakil dan Bupati Luwu Tahun 2018 (*bukti P-1*);
- d) bahwa Pemohon keberatan terhadap pengumuman penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, **yang secara jelas mencantumkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengusung Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Luwu Bapak Patahudding, S.Ag dan Emmy Tallesang. MA** dan juga mencantumkan Partai HANURA sebagai **pengusung Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Luwu bapak Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak.** Padahal secara *de facto* dan *de jure*, kedua partai tersebut merekomendasikan dan mengusung bapak Ir. Buhari Kahar Muzakkar.M.M dan bapak Wahyu,SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu periode 2018-2023, sehingga keputusan KPU Kabupaten Luwu yang tetap

mencantumkan dan memasukkan Partai Hanura dan PAN sebagai partai pengusung kepada bakal calon lain selain Pemohon adalah perbuatan yang jelas-jelas melanggar hak konstitusional Pemohon selaku Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Luwu yang diusung oleh kedua partai tersebut;

- e) bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan gugatan/permohonan sengketa Pilkada terhadap surat keputusan a quo;
- f) bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Termohon mengeluarkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen pendaftaran Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu bapak Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.M dan Bapak Wahyu, S.E **Diterima untuk diverifikasi keabsahannya** (*bukti P-2 dan P-3*);
- g) bahwa sesungguhnya jika Termohon profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, maka seharusnya di saat melakukan verifikasi terhadap usungan ganda tersebut, Pihak Termohon mengagendakan penjadwalan untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan sebagaimana Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dan keberatan kami ini telah kami sampaikan kepada Termohon pertanggal 2 Februari 2018 (*bukti P-6*);
- h) bahwa sebagaimana berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 pertanggal 7 Februari 2018 berikut lampirannya, yang menyatakan bahwa dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu bapak Ir. Buhari Kahar Mudzakkar, M.M dan bapak Wahyu, S.E Tidak Memenuhi Syarat. Padahal terdapat kelalaian dan tidak konsistennya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu (*bukti P-5*);
- i) bahwa sesungguhnya jika dicermati berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 berikut lampirannya pertanggal 7 Februari 2018, maka Termohon lagi-lagi mengulangi kesalahannya pertanggal 11 Januari 2018;
- j) bahwa sesungguhnya jika Termohon menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara konsisten dan profesional, maka berkas

persyaratan pencalonan oleh Pemohon sepanjang frase tentang Syarat Pencalonan (in qasu Partai Hanura dan PAN) sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, oleh karena semua persoalan menyangkut frase partai Hanura dan PAN telah jelas dan terang menderang terurai dengan kesaksian para saksi dari DPP PAN dan DPP Hanura sebagaimana dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018 tanggal 28 Januari 2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (*bukti P-7*).

- k) bahwa terhadap Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018 pertanggal 28 Januari 2018, Termohon hanya membaca amar putusannya dan tidak menelaah keseluruhan dari isi putusan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon selalu ingin mencari-cari dan berusaha menghalang-halangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pilkada Kabupaten Luwu Tahun 2018;
- l) bahwa terkait berita acara pertanggal 31 Januari 2018 sebagaimana bukti terlampir, Termohon telah menerima dokumen persyaratan pencalonan Pemohon dan telah dinyatakan **Diterima** untuk selanjutnya **diverifikasi keabsahannya**;
- m) bahwa maksud dari KPU Kabupaten Luwu melakukan **verifikasi keabsahan** atas dokumen syarat pencalonan Pemohon agar permasalahan yang ada dapat menjadi jelas dan terang benderang agar tidak ada lagi unsur keraguan di dalamnya;
- n) bahwa instansi atau lembaga yang semestinya menjadi tempat verifikasi keabsahan suatu dokumen (in qasu Syarat Pencalonan) adalah lembaga di mana surat atau dokumen yang bersangkutan dikeluarkan, dalam hal ini adalah di tingkat DPP Partai Politik yang bersangkutan (in qasu (DPP PAN dan DPP Hanura);
- o) bahwa selain itu terkait dengan verifikasi yang akan dilakukan oleh Termohon secara **tegass dan terang menderang** di depan publik (pertanggal 31 Januari 2018) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Termohon in qasu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu **menyatakan akan melakukan verifikasi ke**

DPP Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan ke DPP PAN (bukti P-3), namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon;

- p) bahwa kelalaian Termohon oleh karena membiarkan dan **tidak dilakukannya verifikasi keabsahan** atas usungan ganda Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Amanah Nasional (PAN), sehingga pokok permasalahan atas kedua partai tersebut menjadi tidak jelas yang pada akhirnya Termohon sendirilah yang menginterpretasikan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya sendiri, yang tentu akan bersifat subjektif. Dan pada akhirnya Pemohon dirugikan;
- q) bahwa jika sekiranya Termohon telah melakukan verifikasi ke lembaga yang mengeluarkan surat keputusan atau rekomendasi tersebut, maka apapun hasil dari verifikasi itu Pemohon dan Termohon harus sama-sama mentaatinya;
- r) bahwa terkait Berita Acara Nomor
12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tertanggal 7
Februari 2018 berikut lampirannya yang menyatakan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, merupakan bahagian satu kesatuan dari Surat keputusan Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang menyebabkan hak konstitusional Pemohon diabaikan dengan tidak diloloskannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
- s) bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh termohon pertanggal 7 Februari 2018 tersebut, terdapat beberapa point yang menjadi landasan argumentasi hukum yang selanjutnya Pemohon akan uraikan sebagai berikut :

1. Terkait permasalahan usungan Partai Politik HANURA :

- a. bahwa Pemohon keberatan oleh karena Termohon di dalam hasil penelitian huruf C angka (1), huruf (c) dan (d) (in qasu objek sengketa), Termohon selalu menguraikan dan berlandaskan kepada proses pendaftaran yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2018, padahal Termohon sendiri

menguraikan bahwa dasar hukum melakukan penelitian atas dokumen Pemohon adalah Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

- b. bahwa dengan demikian seharusnya Termohon tidak lagi menguraikan dan melandasi alasannya merujuk pertanggal 10 Januari 2018, oleh karena putusan Panwaslu Kabupaten Luwu sebagai landasan hukum melakukan penerimaan dokumen Pemohon itu diputuskan pertanggal 28 Januari 2018. Jadi seharusnya Termohon memulai dengan landasan hukum pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu. Hal ini sejalan dengan asas hukum *retroaktif*, sehingga semua alasan-alasan Termohon yang merujuk pertanggal 10 Januari 2018 patut untuk dikesampingkan;
- c. bahwa Pemohon keberatan oleh karena Termohon masih mempermasalahkan rekomendasi kepada Pemohon yang ditandatangani Ketua Umum bapak Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara;
- d. bahwa perihal rekomendasi kepada Pemohon yang ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura, seharusnya Termohon dapat mencerna dan menganalisa vide Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018 terkait kesaksian Ivan Ferdian dan kesaksian Deika Mahendra dari DPP Hanura pada halaman 13 huruf b dan Halaman 16 point (2) dan point (3), sehingga seharusnya Termohon (in qasu KPU Kabupaten Luwu) memperhatikan Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu tersebut sebagai pertimbangan dalam melakukan dan mengambil suatu kebijakan, oleh karena Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tersebut adalah produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam bentuk putusan ajudikasi, sehingga haruslah dipatuhi, (*bukti P-7*);
- e. bahwa selanjutnya permasalahan seputar tanda tangan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura dapat terselesaikan

dengan baik dan benar jika Termohon in qasu KPU Kabupaten Luwu melakukan konfirmasi dan Verifikasi sebagaimana perintah berita acara yang dikeluarkan sendiri Termohon pertanggal 31 Januari 2018 ke DPP HANURA, namun hal itu (verifikasi) tidak dilakukan oleh termohon;

- f. bahwa selanjutnya yang berkaitan pula dengan tanda tangan rekomendasi Partai Pengusung DPP HANURA oleh Bapak Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara di banyak wilayah/daerah (Kab/Kota) yang melaksanakan Pilkada serentak tidak menimbulkan permasalahan dan semuanya terselesaikan dengan baik. Bahkan pada tingkat KPU RI, rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu (in qasu Pemohon) juga tidak ada permasalahan. Hal ini terbukti bahwa pendaftaran DPP Hanura ke KPU RI diterima dengan baik sebagaimana bukti in qasu Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 pada halaman 13 point (2) huruf b, dan huruf e serta halaman 16 - halaman 17 point (4) angka 9 dan 10;
- g. bahwa berdasarkan uraian di atas yang menguraikan fakta-fakta kebenaran dan landasan hukumnya, seharusnya Termohon tidak lagi mempermasalahkan perihal tanda tangan Wakil Sekretaris Jenderal DPP HANURA;
- h. bahwa Pemohon keberatan oleh karena Termohon mencampurkan proses yang terjadi di KPU kabupaten Luwu pertanggal 10 Januari 2018 dengan proses pendaftaran pasca keluarnya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, sehingga tindakan Termohon (KPU Kabupaten Luwu) tidak profesional;
- i. bahwa terkait Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 berikut lampirannya (in qasu objek sengketa), Pemohon keberatan oleh

karena fakta hukum vide Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 halaman 13 huruf (e), telah jelas bahwa proses pendaftaran terhadap Pemohon melalui DPP Partai Hanura dan KPU RI menerima berkas pendaftaran tersebut;

- j. bahkan secara jelas bukti surat vide Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 pada halaman 18 P-19 dan didukung bukti keterangan Saudara Deika Mehendra dari DPP Hanura bahwa pendaftaran di helpdesk KPU RI Pemohon telah lakukan sekitar pukul 21:21 WIB.

2. Terkait permasalahan usungan Partai Politik DPP PAN :

- a. bahwa terkait dengan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, maka seharusnya KPU Kabupaten Luwu menelaah secara keseluruhan isi dari putusan tersebut termasuk fakta-fakta persidangan. Bukan hanya semata-mata amar putusan yang dijadikan pegangan;
- b. bahwa Pemohon keberatan terkait dengan adanya dua rekomendasi dari DPP PAN yang menyebabkan proses yang Pemohon hadapi tidak mudah. Bahwa adanya dua rekomendasi tersebut adalah hal yang sangat simpel dan mudah terselesaikan dengan cepat jika sekiranya Termohon profesional dan adil dalam menjalankan amanah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa Pemohon dapat menelaah alasan Termohon atas rekomendasi DPP PAN tersebut ada dua yaitu :
 - 1. Terdapatnya dua rekomendasi ganda oleh DPP PAN;
 - 2. Keterlambatan informasi ke KPU Kabupaten Luwu tentang surat pembatalan dari DPP PAN;
- d. bahwa perihal rekomendasi ganda dari DPP PAN secara eksplisit Termohon mengakui dalam lampiran berita acara pertanggal 7 Februari 2018 huruf C point (2) huruf b, bahwa

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN telah melakukan konfirmasi via telepon kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu menjelaskan perihal adanya rekomendasi ganda tersebut;

- e. bahwa adanya komunikasi antara Ketua Umum DPP PAN dan Sekretaris Jenderal dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu pertanggal 10 Januari 2018, sesungguhnya menjelaskan bahwa usungan semula ke Pattahudding-Emmy Tallesang telah dicabut dan kemudian merekomendasikan bakal pasangan calon BKM-Wahyu;
- f. bahwa adanya kekeliruan dan kelalaian dari Termohon yang tidak membuatkan berita acara hasil dari klarifikasi antara Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal DPP PAN dengan Ketua KPU Kabupaten Luwu sebagai pegangan dan rujukan oleh Termohon sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran KPU RI nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 pertanggal 5 Januari 2018 pada point (5) huruf c dan d, sehingga hasil klarifikasi sebagaimana versi Ketua KPU Kabupaten Luwu dan kami selaku Pemohon pasti ada perbedaan, oleh karenanya haruslah dibuatkan berita acara sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Edaran KPU RI nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 pertanggal 5 Januari 2018 pada point (5) huruf c dan d;
- g. bahwa terhadap huruf C point (2) huruf b lampiran berita acara in qasu objek sengketa, Termohon tidak menguraikan apa hasil dari verifikasi Termohon dengan DPP PAN (Ketua Umum/Sekretaris Jenderal) dan begitupun terhadap keterangan Fikri Yasin yang tidak lengkap seperti apa;
- h. bahwa Pemohon keberatan atas lampiran berita acara a quo tersebut oleh karena sangat jelas bahwa LO DPP PAN Saudara Fikri menjelaskan vide Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018 pada Halaman 11 huruf b yang secara tegas dan terurai menyampaikan perihal

- adanya pembatalan dari DPP PAN ke help desk KPU RI, dan penyampaian saudara Fikri Yasin ke Ketua KPU kabupaten Luwu, sehingga seharusnya KPU Kabupaten Luwu dapat menerima seluruh dokumen terkait dengan DPP PAN;
- i. terhadap huruf C (hasil penelitian) point (2) huruf c, Pemohon keberatan dengan alasan Termohon bahwa surat pencabutan dukungan terhadap pasangan Patahuddin-Emmy Talesang baru diterima oleh KPU Kabupaten Luwu tanggal 12 Januari 2018, dan Pemohon juga keberatan jika KPU Kabupaten Luwu mengatakan bahwa DPP PAN tidak pernah menyampaikan pencabutan dukungan ke bakal pasangan calon Patahuddin-Emmy Tallesang;
 - j. bahwa Pemohon keberatan oleh karena sangat jelas fakta persidangan vide Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 halaman 11 huruf b secara jelas bahwa saksi Saudra Fikri Yasin selaku LO DPP PAN intens melakukan komunikasi ke Ketua KPU Kabupaten Luwu (*didukung bukti P-4*), sehingga sangat tidak beralasan jika dikatakan bahwa DPP PAN tidak pernah menyampaikan pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon Patahudding-Emmy Tallesang. Sehingga kami menilai bahwa KPU Kabupaten Luwu melakukan pembohongan publik terkait keterangan yang telah disampaikan oleh Fikri Yasin selaku perwakilan DPP PAN;
 - k. bahwa adanya keterangan dari Termohon in gasu KPU Kabupaten Luwu seperti tersebut di atas oleh karena tidak adanya berita acara hasil klarifikasi saat melakukan komunikasi dengan DPP PAN dan LO DPP PAN, sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 pertanggal 5 Januari 2018 pada point (5) huruf d. (*bukti P-8*);

- l. bahwa dengan kelalaian Termohon tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon baik dari segi materil maupun dari segi inmateril;
- m. bahwa Pemohon keberatan oleh karena Termohon tidak profesional dan tidak adil dalam menerima berkas pendaftaran Pemohon. Dimana sebelumnya Termohon menerima berkas pendaftaran dan menyatakan bahwa berkas Pemohon **Diterima untuk diverifikasi keabsahannya**. Namun kenyataannya Termohon tidak melakukan verifikasi ke lembaga di mana rekomendasi tersebut dikeluarkan;
- n. bahwa kelalaian dan tidak profesionalismenya Termohon yang dilakukannya berupa komunikasi via telepon melalui Ketua Umum DPP PAN dan Sekretaris Jenderal DPP PAN dan LO DPP PAN pertanggal 12 Januari 2018, dimana Termohon tidak membuatkan berita acara klarifikasi tersebut, sangat jelas melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 pertanggal 5 Januari 2018 pada point (5) huruf d, sehingga merugikan kepentingan konstitusional Pemohon (*bukti P-8*);
- o. bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang tetap mencantumkan Partai HANURA dan Partai PAN kepada Calon Bupati-Wakil Bupati Luwu yang lain, jelas sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon, sehingga sangat beralasan kiranya Panwaslu Kabupaten Luwu mempertegas dan menyatakan bahwa kedua partai tersebut sah mengusung Pemohon sebagaimana dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Register Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 pertanggal 28 Januari 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- p. bahwa dengan adanya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Register Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018 pertanggal 28 Januari 2018, maka seharusnya Termohon tidak lagi mempermasalahkan

usungan ganda Partai Hanura dan PAN, oleh karena telah jelas dan terang benderang saat persidangan berlangsung (in qasu Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu tanggal 28 Februari 2018), dimana kedua partai tersebut mengusung pasangan Pemohon Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.M dan Wahyu, SE.

7. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Nomor 08/PL.03.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 pertanggal 31 Januari 2018 yang menerima berkas persyaratan calon sebagai bukti KPU Kabupaten Luwu menyatakan bahwa syarat pencalonan Pemohon telah memenuhi syarat;
- c) Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, berikut Berita Acara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 pertanggal 7 Februari 2018;
- d) Menyatakan bahwa syarat pencalonan Bupati Luwu-Wakil Bupati Luwu Periode 2018-2023 bapak Buhari Kahar Muzakkar, M.M dan Bapak Wahyu, S.E Telah Memenuhi Syarat;
- e) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk melanjutkan proses pencalonan Pemohon sesuai dengan tahapan selanjutnya;
- f) Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Putusan ini.

8. JAWABAN TERMOHON

- a) bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-KPT/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, karena tidak menjadi objek dalam surat keputusan tersebut;
- b) bahwa Pemohon seharusnya hanya bisa menggugat Berita Acara tertanggal 7 Februari Nomor 12/PL.03.2-BA/7317/Kab/II/2018, yang dikeluarkan oleh Termohon. Yang mana Berita Acara tersebut, Termohon keluarkan sebagai bentuk tindaklanjut pelaksanaan Amar Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu dengan Nomor Register Permohonan Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018;
- c) bahwa hasil penelitian Termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Pemohon sebagai tindaklanjut Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu dengan hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan Partai HANURA FORMULIR B1KWK Parpol, B2KWK Parpol, B3KWK Parpol, B4 KWK Parpol, Tidak Memenuhi Syarat karena Formulir B1KWK Parpol HANURA ditandatangani oleh Wasekjen dan Formulir B2KWK, B3KWK Parpol, B4KWK Parpol HANURA seharusnya ditandatangani oleh petugas partai yang telah dimandat untuk mengambilalih kewenangan DPC. Hal tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomo r3 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) (**Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7**);
- d) bahwa DPP Partai HANURA memberikan rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE ditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Oddang dan Wakil Sekretaris Jenderal Berny Tamara. Hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (15), Pasal 42 ayat (1) huruf a, b, serta Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018. Dengan demikian Formulir Model B.1– KWK Parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat (**Bukti T-3**);
- e) bahwa dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE tertanggal 10 Januari 2018

Pukul 22.30 Wita, yang kewenangannya untuk mendaftar bakal pasangan calon diambil alih oleh DPP Partai HANURA, namun faktanya, Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebagai orang yang dimandir oleh DPP Partai HANURA tidak hadir mendaftarkan bakal pasangan calon di KPU Kabupaten Luwu. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) **(Bukti T-8);**

- f) bahwa pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya bisa dilaksanakan di KPU Kabupaten sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 29 ayat (1) dan (2), sehingga Pemohon keliru menganggap pendaftaran Partai HANURA di KPU RI sudah sesuai dengan aturan;
- g) bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018 pada poin 1 huruf b, seluruh Dokumen syarat pencalonan WAJIB ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain. Huruf d, Pengurus Partai Politik tingkat pusat menerbitkan Surat Tugas yang menunjuk personil pengurus partai politik tingkat pusat yang ditugaskan untuk mengurus dokumen persyaratan dalam pendaftaran pasangan calon. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen persyaratan pencalonan Pemohon, khususnya pada rekomendasi Partai HANURA **(Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8);**
- h) bahwa DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Patahudding, S.Ag dan Emmy Tallesang, MA ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Edy Soeparno tertanggal 3 Januari 2018, bahwa DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Edy Soeparno tertanggal 9 Januari 2018. Bahwa DPP PAN mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi untuk Bakal Pasangan Calon tersebut di atas. Hal tersebut diakui oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Edy Soeparno via telepon kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Abd. Thayyib WR pada saat Bakal Pasangan Calon Ir.H. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE

mendaftar. Begitu juga dengan kesaksian petugas penghubung DPP Partai PAN Fikri Hasin dalam Majelis Musyawarah Panwaslu Kabupaten Luwu. Hal tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) **(Bukti T-9, dan T-10)**;

- i) bahwa DPP PAN tidak pernah menyampaikan pencabutan Persetujuan DPP PAN terhadap Bakal Pasangan Calon Patahudding, S.Ag dan Emmy Tallesang, MA, baik sebelum jadwal pendaftaran maupun pada masa pendaftaran. Surat pencabutan yang dimaksud baru diketahui pada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 11.58 Wita melalui email dengan akun (alam.alamku@gmail.com). **(Bukti T-11)**;
- j) bahwa Termohon pada tanggal 31 Januari 2018 dan 7 Februari 2018 hanya menindaklanjuti Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu Nomor Register Perkara 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, yang memerintahkan kepada Termohon untuk meneliti dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Pemohon dan hasil penelitian telah disampaikan pada rapat penyampaian hasil penelitian pada tanggal 7 Februari 2018, yang pada intinya dokumen persyaratan pencalonan Pemohon tidak memenuhi syarat seperti yang diuraikan pada huruf c, d, e, f, g, h, dan i di atas, sehingga tidak benar bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tidak melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu;
- k) berdasarkan Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu Register Perkara Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, yang hanya mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, yang mana salah satu permohonan Pemohon yang tidak dikabulkan adalah permohonan pembatalan rekomendasi PAN untuk Bakal Pasangan Calon Patahudding, S.Ag dan Emmy Tallesang, MA dan Rekomendasi Partai Hanura untuk Bakal Pasangan Calon Drs. H. Basmin Mattanyang, M.Pd dan Syukur Bijak, sehingga rekomendasi untuk kedua bakal pasangan calon tersebut sah dan mengikat;
- l) berdasarkan uraian huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan huruf k di atas, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat putusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018.

m)mencermati permohonan Pemohon yang mana menggugat Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-KPT/7317/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA-2317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan keliru dalam menentukan objek sengketa.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TERMOHON MEMOHON KEPADA MAJELIS MUSYAWARAH PANWASLU KABUPATEN LUWU UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 dinyatakan Sah dan Mengikat.

9. JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar Mudzakkar dan Wayu, S.E., maka kami selaku Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a) **Permohonan Pemohon mengandung Cacat Formil (*obscuur libel*) :**
- **Permohonan Pemohon Kabur, Tidak Jelas, dan Keliru dalam menentukan obyek sengketa (*error in objecto*):**

Bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon, maka terdapat ketidakjelasan terkait keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu pada halaman (1) terlihat seolah-olah Pemohon dalam Permohonannya terdapat 2 (dua) objek sengketa yang dimohonkan, yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018,

dan Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018;

Namun ternyata jika lebih diteliti dalam uraian dalil-dalil posita Permohonan Pemohon halaman 9 (sembilan) angka romawi (VI) mengenai Pokok-Pokok Permohonan di angka 3 (tiga) yang menerangkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018. Sementara pada halaman 11 (sebelas) angka romawi VII mengenai alasan-alasan permohonan, Pemohon lebih banyak menguraikan keberatan terhadap objek Berita Acara KPUD Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan Bakal Pasangan Calon Ir.Buhari Kahar Mudzakkar dan Wahyu, S.E. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (*in casu Pemohon*). Sehingga pihak Terkait menganggap ketidakjelasan atau kaburnya objek sengketa dalam permohonan Pemohon;

Bahwa dua Keputusan KPU kabupaten Luwu yakni Surat Keputusan Nomor: 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, serta Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018, adalah merupakan 2 (dua) obyek keputusan yang berbeda, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon (*in casu KPU Kab.Luwu*) selaku Penyelenggara Pemilihan pada tahapan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait akan menguraikan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan :

“Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara”.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut diatas, dimaknai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU baik dalam bentuk Berita Acara maupun Surat Keputusan, KPU/KPUD selaku Penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan keputusan sesuai dengan tahapan proses pemilihan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, kemudian diatur lebih lanjut dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta perubahannya yaitu PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa jika mencermati uraian dalil Alasan-alasan Permohonan Pemohon, secara berulang-ulang Pemohon mempersoalkan kesalahan prosedur penerbitan Berita Acara KPU Kab. Luwu (in casu Termohon), yang menyebabkan persyaratan pencalonan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Sementara yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Luwu Tahun 2018. Sehingga terlihat jelas Permohonan Pemohon dalam perkara a quotelah mencampuradukkan 2 (dua) obyek sengketa yang berbeda yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh KPU Kab. Luwu (in casu Termohon) pada waktu dan tahapan yang berbeda(in casu berita acara dan surat keputusan);

Maka permohonan pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon adalah

merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas(*obscuur libel*).sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, Permohonan Pemohon dinyatakan Ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa jika dikaitkan dengan uraian dalil-dalil keberatan Pemohon dalam alasan-alasan Permohonan, secara berulang-ulang mengurai soal kesalahan prosedur atas terbitnya Berita Acara Berita KPUD Kab. Luwu Nomor : 12/PL.03.2.BA/2317/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018, yang pada intinya menerangkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Buhari kahar Muzakkar dan Wahyu, S.E. dinyatakan tidak memenuhi syarat(*in casu Pemohon*);

Bahwa uraian diatas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan :

Ayat (1). "*Permohonan dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas :*

- a. *Pasangan calon* Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. dan**
- c. *Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon* Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ayat (2). "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

Ayat (3). "***Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Propinsi atau KPU***

Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”;

Bahwa berdasarkan ketentuan *ratio legis* Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3), harus dimaknai bahwa status Pemohon masih sebagai **Bakal Pasangan Calon** yang hanya memiliki kedudukan hukum akan tetapi tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Surat Keputusan KPU Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Lebih tepatnya, kepentingan hukum Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon seharusnya menurut hukum yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *quo yaitu* Berita Acara KPUD Kabupaten Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, yang pada pokoknya menyebut Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Buhari kahar Muzakkar dan Wahyu, S.E. dinyatakan tidak memenuhi syarat (*in casu Pemohon*). Karena logika hukumnya, Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, disebabkan karena hasil penelitian atas dokumen Persyaratan Pencalonan milik Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang harus menjadi obyek sengketa adalah Berita Acara KPUD Kab. Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018;

Lebih tegasnya, *ratio legis* ketentuan Pasal 5 ayat (3) tersebut, sepanjang frase **“Bakal Pasangan Calon.....dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”**, harus dimaknai bahwa Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon baru memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk menggugat **Surat Keputusan KPU Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018**

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (*in casu obyek sengketa*), ketika dalam hasil verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Persyaratan Calon milik Pemohon dinyatakan terlebih dahulu telah memenuhi syarat yang dituangkan dalam sebuah berita acara. Akan Tetapi, ternyata Pemohon tidak ditetapkan/dicantumkan namanya sebagai Pasangan Calon dalam surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon;

OLEH KARENA ITU -----

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang kabur, tidak jelas dan keliru dalam menentukan obyek sengketa (*error in objecto*) dalam perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, Permohonan Pemohon untuk dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- Terdapat Pertentangan antara Dalil Posita dan Petitum

- bahwa dalam Permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara dalil Posita dan Petitum yang dapat dilihat pada dalil posita Pemohon halaman 10 (sepulu) angka (3) yaitu Pemohon mendalilkan yang menjadi pokok permohonan adalah Surat keputusan KPU Nomor: 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Akan tetapi dalam Petitum Pemohon tidak hanya meminta pembatalan Surat keputusan KPU Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018, tetapi juga meminta pembatalan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 pertanggal 7 Februari 2018 yang senyatanya bukan merupakan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
- bahwa pertentangan selanjutnya dalam Permohonan Pemohon yakni dalil posita pada halaman 14 angka (9) mengenai Berita Acara

Penerimaan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pemohon untuk diterima yang selanjutnya Termohon (*in casu KPUD Kab.Luwu*) akan melakukan verifikasi dokumen Pemohon;

Lalu dalam Petitum angka (2) Pemohon meminta Panwaslu Kabupaten Luwu untuk menyatakan bahwa berita acara KPU Kabupaten Luwu tersebut di atas yaitu syarat pencalonan Pemohon telah memenuhi syarat;

Bahwa uraian antara dalil posita dan petitum Pemohon tersebut di atas, jelas terdapat pertentangan dengan maksud dari Berita Acara KPUD Kabupaten Luwu yang pada intinya hanya menerangkan menerima kembali Dokumen Persyaratan Pencalonan Pemohon untuk selanjutnya diverifikasi, bukan merupakan berita acara yang menerangkan bahwa syarat pencalonan Pemohon telah memenuhi syarat seperti yang tertera dalam Petitum angka (2) Permohonan Pemohon;

OLEH KARENA ITU -----
Berdasarkan uraian dalil-dalil pihak terkait sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) diatas, maka Permohonan Pemohon tersebut adalah Permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*) karena terdapat pertentangan / ketidaksesuaian antara dalil posita dan petitum. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, Permohonan Pemohon untuk dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

b) Tanggapan/Jawaban Pihak Terkait Terhadap Alasan-Alasan Permohonan Pemohon :

1. bahwa Pihak Terkait adalah peserta pemilihan yang dicalonkan/didukung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra(*vide alat bukti P.T-3, alat bukti P.T-5, alat bukti P.T-6, dan alat bukti P.T-7*) dan telah melengkapi segala persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. bahwa Pihak Terkait telah memenuhi kelengkapan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan telah diverifikasi (*vide alat bukti P.T-8, dan alat bukti P.T-9*), dan pada saat pendaftaran Pihak Terkait bersama-sama Pimpinan Pengurus DPC/DPD masing-masing gabungan partai pengusung yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra hadir di KPUD Kab. Luwu pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 11.35 Wita, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (5) PKPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (a) dan (b) diatas, dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon pihak terkait dinyatakan telah memenuhi syarat;
 4. bahwa KPUD Kabupaten Luwu telah menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 melalui Surat keputusan KPU Nomor: 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (*vide alat bukti P.T-1*), tertanggal 12 Februari 2018;
 5. bahwa adapun tanggapan/jawaban Pihak Terkait sebagaimana urai dalil Pemohon halaman 12 angka (3) atas klaim Pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) merekomendasikan dan mengusung

Pemohon selaku Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Luwu Tahun 2018 adalah kalim sepihak dan tidak berdasar;

6. bahwa faktanya, Pihak Terkait telah diusung/didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018, pertanggal 3 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yakni Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal (vide alat bukti P.T-4);
7. bahwa sebagaimana uraian dalil huruf (f) diatas, faktanya Pihak Terkait tidak pernah diberikan atau menerima pencabutan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018 dari DPP PAN kepada Pihak Terkait, sejak Pihak Terkait menerima dan menggunakannya sebagai dokumen Persyaratan Pencalonan yang telah diserahkan pada saat pendaftaran di KPUD Kabupaten Luwu, pada Hari Rabu, Tanggal 10 Januari sekira Pukul 11.35 Wita;
8. bahwa faktanya pula, dokumen Persyaratan Pencalonan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018 kepada Pihak Terkait, telah di verifikasi oleh KPUD Kabupaten Luwu dan dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. bahwa fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada huruf (f), (g) dan huruf (h) diatas, diperkuat lagi dengan fakta kehadiran Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Luwu atas nama Ir.Muh.Yani Mulake selaku Ketua dan Bahar selaku Sekretaris bersama-sama dengan Pihak Terkait di KPUD Kabupaten Luwu pada hari Rabu, tanggal 10 januari 2018 sekira Pukul 11.35 Wita;
10. bahwa adapun tanggapan/jawaban pihak terkait terhadap uraian dalil Pemohon pada halaman 22 (dua puluh dua) angka (5). Dengan tanggapan bahwa benar adanya Pihak Terkait tidak pernah

mendapatkan penyampaian baik lisan terlebih dalam bentuk dokumen surat dari pengurus DPP PAN maupun pengurus DPD PAN Kabupaten Luwu, tentang adanya pencabutan dukungan Partai PAN kepada Pihak Terkait;

11. bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada huruf (f) sampai dengan huruf (i) diatas, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka jelas secara hukum surat dukungan/rekomendasi yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018 kepada Pihak Terkait Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

OLEH KARENA ITU -----

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tanggapan/jawaban pihak terkait terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan surat dukungan/rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018 kepada Pihak Terkait adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

c) Potensi Kerugian Langsung

Bahwa atas adanya Permohonan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Luwu untuk menyatakan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, jelas akan mendatangkan kerugian bagi Pihak Terkait, hal mana dalam Surat Keputusan KPU Luwu Nomor : 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018, Pihak Terkait adalah salah satu Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018 yang tentunya telah melalui proses pendaftaran, verifikasi dan penelitian terhadap dokumen persyaratan pencalon dan dokumen persyaratan calon pihak terkait yang telah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun kerugian langsung yang akan dialami oleh Pihak Terkait, adalah:

1. Kerugian secara materi, dimana pihak terkait mengeluarkan biaya pengurusan pada saat melakukan presentasi terkait visi dan misi dengan para petinggi partai yang berkedudukan di ibukota. Biaya yang dimaksud meliputi, biaya transportasi akomodasi dan konsumsi pasangan calon dan Tim pada saat pengurusan partai. Pertemuan tersebut dilakukan tidak hanya satu kali tapi berkali kali;
2. Kerugian *in materil*, dimana pemetaan suara pihak terkait akan berubah ketika salah satu dukungan partai politik menarik dukungannya. Karena secara otomatis para pengurus partai yang ada di daerah akan mengalihkan dukungannya terhadap pasangan calon yang diusung partainya (*in casu* Partai Amanat Nasional);
3. Kerugian yang lain adalah, harus dilakukan perbaikan berkas pencalonan Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh KPU (*in casu Termohon*) sebelumnya.

d) PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. **Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak Untuk Seluruhnya dan/atau setidaknya Dinyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**
2. **Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018 kepada Pihak Terkait adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;**
3. **Menyatakan Surat keputusan KPU Nomor: 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon**

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

9) KETERANGAN SAKSI

a) Saksi Pihak Pemohon

Bahwa Pemohon dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Nomor Register 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, mengajukan 4 (empat) saksi, sebagai berikut:

1) Hasri Hasyim

- a. Pada tanggal 31 Januari 2018, saya diberikan satu lembar berita acara TT.1 KWK, yang dimana TT.1 KWK tersebut berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 adalah merupakan hasil verifikasi administrasi berkas syarat calon dan persyaratan pencalonan bakal pasangan Calon BKM-WN. Dengan kami terimanya TT.1 KWK tersebut, sisa hanya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu berdasarkan ketentuan PKPU, yaitu yang pertama menerima pendaftaran Tim Pasangan calon BKM-WN dan menerbitkan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan BKM-WN;
- b. Jelas itu melanggar, setelah KPU Kabupaten Luwu menerbitkan TT.1 KWK itu, berarti telah selesai;
- c. Dalam hal ini ada dua hal yang dilanggar oleh KPU, pertama KPU telah melanggar ketentuan pasal 40 dan yang kedua KPU tidak melakukan klarifikasi, karena sampai hari ini KPU Luwu belum bisa memperlihatkan kepada kami berita acara hasil klarifikasi tersebut, sehingga kami menyatakan bahwa itu sangat tidak bisa kami terima;
- d. Terkait kehadiran Partai Hanura Pada tanggal 31 itu Kami hanya diundang untuk menghadiri rapat pleno dan menerima hasil dari rapat pleno, jadi tidak ada lagi pendaftaran seperti sebelumnya;
- e. Yang saya ketahui terkait Partai Hanura itu sudah didaftarkan di KPU RI, kemudian pendaftaran di KPU RI tersebut ditembuskan

- ke KPU Luwu melalui email. Berdasarkan pasal 39 memang diwajibkan untuk hadir, tapi itu sudah didaftarkan di KPU RI kemudian ditembuskan ke KPU Luwu melalui email;
- f. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU RI Yang pernah saya baca di UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU itu boleh saja terjadi dan dimungkinkan, Cuma saya lupa pasal berapa;
 - g. Tidak ada keberatan dari KPU Luwu dan langsung menerbitkan TT1. KWK;
 - h. BKM-WN mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018, sekitar Pukul 23.30 WITA;
 - i. Saya sama sekali tidak mengetahui apa alasan KPU Luwu mengembalikan berkasnya, sehingga pada tanggal 11 Januari 2018 KPU Luwu mengembalikan berkas BKM-WN;
 - j. Pada tanggal 10 Januari 2018, saya tidak ikut hadir, saya hanya diceritakan;
 - k. Pernah melihat model TT.1 KWK ini mirip yang diberikan KPU Luwu kepada pasangan calon yang lain dan dinyatakan memenuhi syarat;
 - l. Saya mendengar pernyataan KPU Luwu untuk melakukan verifikasi vaktual terkait keabsahan kedua partai tersebut ke DPP Pusat.

2) Sukmawardi Ibrahim

- a. Saya adalah seorang LO BKM-WN;
- b. Saya dikonfirmasi oleh KPU Luwu bahwa ada dua rekomendasi ganda, sehingga pada saat itu saya berada di samping bapak Buhari menelpon Sekjen PAN sekitar pukul 23.35 WITA dan kemudian saya berikan kepada Ketua KPU Luwu dalam keadaan HP di-speaker. Sekjen DPP PAN mengatakan bahwa memang ada dua rekomendasi ganda dari DPP PAN, namun yang final itu untuk bapak BKM-WN dan rekomendasi sebelumnya ditarik;
- c. Pada saat itu kondisi masih sama seperti sebelumnya, karena kami menduga bahwa masalah rekomendasi DPP PAN sudah

ada penerangan karena telah dilakukan konfirmasi langsung ke Sekjen PAN melalui *by Phone*;

- d. Itu di luar dari kendali kami karena kami bukan penyelenggara, kami hanya datang untuk mendaftarkan kandidat kami;
- e. Pada saat itu Ketua KPU Luwu menyampaikan sendiri kepada kami bahwa Hanura Aman karena sudah mendapatkan email dari helpdesk KPU RI, sehingga pada saat itu kami tidak dipertanyakan masalah Hanura, hanya fokus pada rekomendasi PAN;
- f. Saya kurang tahu kalau anggota KPU Luwu yang lain mendengar kalimat itu;
- g. Pada tanggal 31 Januari 2017, kami menerima Model TT.1 KWK dan model TT.1 KWK, yang kami terima itu sama persis dengan yang diterima oleh pasangan calon yang lain. Kemudian setelah itu kami koordinasi dengan KPU Luwu terkait kapan surat pengantar tes kesehatan untuk BKM-WN dikeluarkan, namun KPU menjawab bahwa surat pengantar tes kesehatan itu dapat dikeluarkan setelah verifikasi faktual kami selesai, sedangkan kedua pasangan calon sebelumnya diberikan surat pengantar untuk tes kesehatan tanpa dilakukan terlebih dahulu verifikasi faktual, pertanyaan saya disitu;
- h. Terkait konsistensi terhadap TT.1 KWK yang dikeluarkan itu kami sangat dirugikan, karena Yang saya ketahui pihak KPU belum melakukan verifikasi. Pada tanggal 5 Februari 2018 saya ditugaskan ke Jakarta untuk memastikan apakah KPU Luwu sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kedua Partai Politik tersebut, dan sampai pada tanggal 7 Februari 2018 pihak KPU Luwu belum melakukan verifikasi dan klarifikasi dari partai masing-masing;
- i. Kami tidak terlalu menggali dalam tentang masalah itu karena keinginan kami pada malam itu diterima, dan apa yang disampaikan oleh ketua KPU Luwu itu sudah kami ketahui karena bapak Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu, SE

- didaftarkan di KPU RI sebelum kami datang mendaftar di KPUD Luwu;
- j. Jadi di tanggal 10 Januari 2018 itu model B2-B4 adalah model yang dikirim melalui email di *helpdesk* KPU, kemudian setelah melalui persidangan dan pendaftaran di tanggal 31 Januari 2018 kami meminta kembali kepada pihak DPP Partai untuk merubah kembali dan dikirim melalui email di *helpdesk* KPU;
 - k. Saya kira saya setuju itu karena ada Surat Edaran KPU RI per tanggal 5 Januari 2018 yang menyatakan bahwa bisa mendaftarkan di KPU RI kemudian diemail melalui *helpdesk*;
 - l. Makanya pada saat pendaftaran di KPUD Luwu tanggal 10 Januari 2018, Pihak Hanura tidak hadir karena sudah mendaftarkan di KPU RI, kami hanya membawa Partai PAN, tetapi kami tetap membawa berkas kedua Partai tersebut.

3) Muh. Yani Mulake

- a. Sebagai Ketua PAN Luwu saya berkaitan dengan sengketa ini karena mengantar pemohon untuk mendaftarkannya di KPU Kabupaten Luwu;
- b. Saya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Luwu dalam mendaftarkan pasangan calon pertama Patahudding - Emmy Tallesang dan Buhari Kahar M – Wahyu, SE, saya lakukan pendaftaran kedua-duanya adalah perintah DPP PAN melalui DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Saya mendaftarkan dua-duanya karena perintah, dan tidak ada penyampaian bahwa pasangan ini yang sah dan semata-mata sebagai ketua DPD bersama sekretaris datang mendaftarkan kedua pasangan tersebut karena perintah;
- d. Bahwa sebagai Ketua DPD PAN Luwu sudah melakukan koordinasi dan tetap diperintahkan untuk melakukan pendaftaran baik untuk pasangan Patahudding – Emmy Tallesang dan Pasangan Buhari Kahar – Wahyu Napeng;

- e. Saya diperintahkan DPP melalui Provinsi, langsung koordinasi dengan Ashabul Kahfi, dan tidak ada penjelasan dari Ashabul Kahfi tentang rekomendasi yang sah;
- f. Saya semata-mata menjalankan perintah Partai bahwa saya tetap merujuk pada perintah partai;
- g. Kami dari PAN Kabupaten Luwu tidak buka pendaftaran calon 01, karena PAN mengutamakan kader, karena kami di kabupaten hanya sebatas penerima saja dan semua itu ditentukan oleh pusat dan kami sudah pleno dan diteruskan ke DPW dan DPP untuk ditindaklanjuti sebagai hasil penjangkaran di Kabupaten. Untuk mengenai rekomendasi itu menjadi kewenangan pusat, kami di DPD tidak memiliki kewenangan;
- h. Kami di DPD, mengenai kewenangan siapa yang diusung itu kewenangan Pusat, kami sebatas mendaftarkan saja. Tentu kalau kami ditanya tentu kader diutamakan, tapi karena PAN ini rekomendasinya dua dan kami diperintahkan mendaftarkan dua-duanya, maka tentu saya laksanakan itu karena perintah Partai;
- i. Jika saya ditanya arah rekomendasi, kami di DPD Kabupaten Luwu tidak bisa menjawab karena itu kewenangan DPP Pusat, kami hanya melakukan pendaftaran berdasarkan perintah DPP, karena dua-duanya mendapat rekomendasi ya tentu ada mekanismenya, karena saya hanya diperintahkan untuk mendaftarkan. Saya tidak ada kewajiban untuk memberi tanggapan karena kami hanya disuruh saja mendaftarkan kedua pasangan calon yang direkomendasikan oleh DPP PAN;
- j. Saya ikuti perintah Partai untuk calon bupati ini yang diusung PAN, kalau DPP PAN mengatakan yang pertama yang sah atau yang ke dua sah kami ikuti, karena kami di DPD hanya sebagai fasilitator dalam melakukan pendaftaran, semuanya ditentukan oleh Pusat;
- k. bahwa DPP Pusat memerintahkan kepada DPP Partai Amanat Nasional untuk mendaftarkan kedua Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang dan Pasangan Calon Buhari

Kahar – Wahyu, dan tidak ada alasan khusus dari DPP PAN
Kenapa merekomendasikan dua Pasangan Calon;

- I. Kedua-duanya mendapat rekomendasi dari DPP PAN, bahwa DPD PAN tidak pernah mendapatkan pencabutan dukungan terhadap Patahudding - Emmy Tallesang, kami tidak pernah mendapat penyampaian pembatalan antara waktu pendaftaran Patahudding – Emmy Tallesang dan Pendaftaran Buhari Kahar M – Wahyu.

4) Berny Tamara

- a. Bahwa benar pada surat kedua yang ditandatangani oleh ketum dan saya sendiri telah membatalkan pencalonan pertama kemudian mengesahkan pada pasangan Pak Buhari Kahar;
- b. Berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Ketua Umum maka pasangan yang pertama itu dibatalkan. Saya bisa menandatangani surat ini, setelah saya berkonsultasi dengan KPU RI, tentang bolehnya wasekjen bertanda tangan. Juga dalam AD/ART kami demikian dituliskan di sini, hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART dapat diatur dalam peraturan organisasi, jadi Sekjen berhalangan karena keluar negeri, jadi kalau Sekjen kembali maka beliau bertanda tangan, tidak selamanya Wasekjen bertanda tangan;
- c. Kalau ada hal- hal yang perlu dilakukan untuk kepentingan partai pada saat itu Sekjen tidak ada di tempat. Salah satu yang akan diputuskan adalah pembatalan calon sebelumnya. Nah, itu pertimbangan Ketua Umum pada saat itu sehingga dikeluarkan surat pembatalan dan dikeluarkan persetujuan baru;
- d. Sekitar tanggal 7 – 8 Februari dan di luar negeri beliau dan repotnya banyak calon yang membutuhkan tanda tangan. Bahwa terkait pernyataan Syarifuddin Sudding yang mensahkan Basmin-syukur, perlu kami sampaikan bahwa beliau Syarifuddin Sudding dua kali keluar daerah, pertama ke luar negeri dan ke Makassar itu tidak diberi tahu. Tapi apa yang sudah

ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen itu adalah sah karena ada pembatalan;

- e. Memang ada kekeliruan tentang surat tugas ini sehingga kedua yang bersangkutan tidak bisa hadir mendaftarkan, yang hadir adalah Saudara Rendra tanggal 10 dan laporan yang kami terima di DPP beliau mendaftarkan pada Pukul 21 sekian-sekian pada waktu pendaftaran tersebut;
- f. Secara pendaftaran kami memang tidak datang ke sini, tapi laporan yang kami terima Saudara Rendra yang mewakili mendaftarkan di KPU RI kemudian datang lagi ke sini ke KPU Kabupaten Luwu;
- g. Pengambil-alihan kewenangan pertanggal 10 Januari 2018 prosedurnya disampaikan tapi belum dicek ke Partai Hanura Kabupaten Luwu;
- h. Surat Keputusan memberi mandat Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi Untuk Mendaftarkan Buhari Kahar M – Wahyu, kalau penugasan pendaftaran itu benar;
- i. saya tidak mengikuti proses surat tugas itu, terkait surat tugas hanya digunakan untuk ikut deklarasi;
- j. Terkait Pembatalan bahwa ini dinamika, partai memiliki hak prerogatif melihat suasana di daerah. Jadi kalau ada calon yang rada-rada lain kita mengambil langkah langkah strategis. Bahwa terkait pencalonan itu hak prerogatif Ketua Umum dengan segala pertimbangan;
- k. Rekomendasi ganda itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan di PKPU 3 2017, karena pembatalan calon yang pertama itu dengan berbagai alasan yang tidak rinci dalam konsideran hanya menyatakan dalam satu hal maka calon pertama yang dibatalkan;
- l. Kami sudah konsultasi ke KPU RI, bahwa bisa diwakili berdasar PKPU 3 Pasal 39 ayat (3) point c dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat Pusat yang memperoleh

- mandat berdasarkan mekanisme pengambil keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
- m. Petugas Partai Politik yang dimaksud dalam Surat Keputusan, adalah Petugas yang akan mendaftarkan Pasangan Calon;
 - n. bahwa yang ditugaskan memang dalam perjalanan sehingga hanya saudara Rendra yang mendaftarkan pada tanggal 10 Januari Pukul 21 sekian-sekian;
 - o. bahwa kami melakukan konsultasi ke KPU RI, dan Bapak Arif Budiman mengatakan boleh, selanjutnya kami dan Ketua Umum dan Benadahara Umum melakukan konsultasi juga ke KPU RI. ✓

b) Keterangan Pihak Termohon

1. Zulkifli

Pendaftaran di KPU Kabupaten itu tetap menjadi prioritas bukan yang di KPU RI dan Partai pengusung wajib hadir, itu sudah ketentuan di PKPU.

2. Istantia

Hasil pertemuan kami dengan 4 (empat) orang komisioner KPU Kab. Luwu dengan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa kembali ke PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

3. Suhaeb

- a. bahwa terkait TT.1 KWK yang diserahkan, perlu kami sampaikan bahwa kami hanya melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu terkait untuk menerima dokumen dan melakukan penelitian. Kami menerima berdasar Putusan Panwaslu, kami paham bahwa TT 1 KWK itu ada konsekwensi, tapi tanda terima itu hanya berarti dokumen itu ada pada kami;
- b. Terkait tanda terima seharusnya mengeluarkan pengantar kesehatan, perlu kami sampaikan bahwa persyaratan pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat berdasar PKPU 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1), (4), dan (5);

- c. Pertanggungjawaban terhadap LO, kami melakukan komunikasi dengan LO bahkan ditanyakan kapan diserahkan surat pengantar kesehatan, kami sampaikan bahwa nanti setelah persyaratan pencalonan yang bersangkutan dikatakan memenuhi syarat baru disampaikan, karena di PKPU tidak ada perbaikan untuk syarat pencalonan;
- d. bahwa terkait verifikasi ke DPP partai, pertama, kami tidak melakukan itu. Di sidang sengketa pertama sudah jelas disampaikan oleh saksi dari Hanura dan PAN, mengakui pernah mengeluarkan B1 KWK ke Patahudding – Emmy Tallesang begitu juga ke Basmin - Syukur Bijak, lalu memberikan rekomendasi ke Buhari – Wahyu, SE. begitu juga dengan Partai HANURA, bahkan sempat ditanyakan pihak terkait dari tim pak Basmin, diperlihatkan dalam persidangan dan dipertanyakan apakah benar B1 KWK Basmin-Syukur Bijak dikeluarkan oleh DPP, dan dinyatakan bahwa betul B1 KWK itu dikeluarkan oleh HANURA, terkait verifikasi keabsahan dukungan ke DPP, kami tidak bisa masuk ke ranah itu, kami hanya masuk di PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusung satu bakal pasangan calon, di ayat (4) juga dikatakan tidak bisa menarik dukungan, di ayat (5) walaupun ditarik tetap dinyatakan sah. Itulah yang mendasari Berita Acara KPU;
- e. Terkait Berita Acara tersebut, bahwa ini terkait Putusan Panwaslu dan kami KPU Kabupaten Luwu wajib menindaklanjuti putusan majelis, kami hanya menerima kembali untuk melakukan penelitian. Dokumen pendaftaran ini tidak memenuhi syarat, sehingga kami tidak mengeluarkan surat pengantar cek kesehatan ke pasangan calon. Ini kan runutannya kami menerima, kami berikan *checklist* karena bersifat yang ada saja dan memang belum memenuhi syarat;
- f. bahwa kami menyampaikan dokumen ini hanya ada dan tetap akan dibahas dalam Pleno;

g. sebagai Termohon bersama dengan Majelis saat di Kantor KPU Kabupaten Luwu melihat bahwa Petugas Pendaftaran Pasangan Calon Buhari Kahar – Wahyu dari DPP Partai HANURA tidak pernah datang melakukan pendaftaran.

c) Keterangan Pihak Terkait (Patahudding – Emmy Tallesang)

1. Irham Amin

- a. bahwa kami keberatan dengan adanya bukti tambahan yang diserahkan oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 pasal 11 ayat (4);
- b. bahwa potensi kerugian yang dimaksud pada jawaban kami selaku pihak terkait bukan masalah Mahar politik, akan tetapi terkait biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi tim selama melakukan persentasi calon Bupati. Jadi ini jangan diinterpretasikan sebagai mahar politik.

10. BUKTI – BUKTI

a) Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut :

- P-1 : - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Luwu NOMOR:7/PL.03.2-KPT/7317/KPU-KAB/II/2018. TANGGAL 12 Februari 2018. Dan
- Pengumuman Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupti Luwu Tahun 2018 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-KPT/7317/KPU-KAB/II/2018. Tanggal 12 Februari 2018.
- P-2 : - Berita Acara Nomor 08/PL.03.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018
- Tanda Terima Pendaftaran psanagan Calon Bupati dan Wakil Bupati (model TT.1-KWK).
- Lampiran tanda Terima Pendaftaran (model TT.1-Kwk)
- P-3 : - Berita KPU tentang pernyataan Ketua KPU Luwu bahwa berkasa dokumen Syarat Pencalonan pemohon untuk diverifikasi keabsahannya ke DPP PAN dan DPP Hanura.
- P-4 : - Bukti komunikasi antara Ketua KPU Kab Luwu dan Sekjend DPP PAN yang memakai handpone pemohon

- terakhir pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 23.47
- P-5 : - Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018.
- Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2018, Ir. Buhari Kahar Muzakkar dan Wahyu SE pasca Putusan Panwaslu Kabupaten Luwu
- P-6 : - Keberatan Kepda KPU Kabuapten Luwu tertanggal 2 Februari 2018.
- Tanda Terima atas tembusan ke Bawaslu RI.
- Tanda Terima di KAntor KPU Kab Luwu.
- Tanda Terima Ke Panwas Kab Luwu
- P-7 : - Putusan panwas Kab Luwu nomo register Permohonan : 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018. Tertanggal 28 Januari 2018
- P-8 : - Surat edaran KPU RI tentang Penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan tahun 2018 nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 januari 2018.

b) Bukti Termohon

Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti-bukti kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- T.001 : PUTUSAN PANWAS
- T.002 : HASIL PENELITIAN
- T.003 : B.1 – KWK HANURA
- T.004 : B.2 – KWK HANURA
- T.005 : B.3 – KWK HANURA
- T.006 : B.4 – KWK HANURA
- T.007 : MANDAT PETUGAS PARTAI HANURA
- T.008 : ABSEN PENDAFTARAN BKM
- T.009 : B.1- KWK PAN UNTUK PATAHUDDIN
- T.010 : B.1- KWK PAN UNTUK BKM
- T.011 : EMAIL ALAM.ALAMKU@GMAIL.COM BERISI
PENCABUTAN PERSETUJUAN DPP PAN TERHADAP

BAKAL CALON PATAHUDDING

T.012 : SURAT KPU NOMOR 145/PL.03-2-SD/06/KPU/II/2018

c) Bukti PihakTerkait

Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan bukti-bukti kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- P.T – 1 : Foto Kopi sesuai asli Surat Keputusan KPUD Kab. Luwu Nomor : 7/PL.03.2Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018.
- P.T – 2 : Foto kopi KTP Elektronik Pihak Terkait
- P.T – 3 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model B-KWK PARPOL
- P.T – 4 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model B.1-KWK PARPOL, mengenai Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/II/2018
- P.T – 5 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model B.2-KWK PARPOL, tentang Surat Pernyataan kesepakatan Gabungan Partai Politik
- P.T – 6 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model B.3-KWK PARPOL, tentang Surat Pernyataan kesepakatan antara Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*in casu Pihak Terkait*).
- P.T – 7 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model B.4-KWK PARPOL, Pernyataan Gabungan Partai Politik tentang persesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah.
- P.T – 8 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model TT.1-KWK
- P.T – 9 : Foto kopi sesuai asli Formulir Model TT.2-KWK tentang tanda terima perbaikan pasangan calon Bupati dan wakil bupati.

12. PERTIMBANGAN HUKUM

- a) Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti, mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Pemohon, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

- a. bahwa dalam proses penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berdasarkan Pasal 142 jo 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Undang-Undang, yang menyatakan bahwa "*Sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*". dan yang menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan*";
- b. Dan sebagai aturan pelaksanaan dan/atau hukum acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "*Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,*

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”;

- b. bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 ke KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Januari 2018, dan kembali menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan ke KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 31 Januari 2018 pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018;
- c. bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan sengketa, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitimasi personal stand in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sengketa pemilihan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018.

3. Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa “*Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU*

Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

- b. bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Februari 2018 dengan Nomor Register 002/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018.

b) Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:

1. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Musyawarah

- (a) bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dihadiri oleh para Pihak yakni Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- (b) bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah, Pemohon menghadirkan bukti-bukti tertulis sebagaimana dalam kolom keterangan alat bukti dan 4 (empat) orang saksi untuk menguatkan pokok-pokok permohonannya;
- (c) bahwa salah satu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengambil-alihan wewenang dari DPP Hanura;
- (d) bahwa Termohon dalam pelaksanaan Musyawarah mengajukan bukti surat (*vide* bukti T.001 sampai dengan bukti T.012);
- (e) bahwa selama dilaksanakannya Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Termohon dan PihakTerkait tidak mengajukan saksi;
- (f) bahwa berdasarkan fakta, bukti, serta keterangan saksi dalam pelaksanaan musyawarah, menunjukkan adanya 2 (dua) surat keputusan dukungan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepengurusan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) kepada dua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang berbeda;
- (g) bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Musyawarah, menunjukkan Termohon telah menerima TT.1 KWK berkas Pencalonan Pemohon (Ir. H. Buhari Kahar M - Wahyu, SE) selaku Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, untuk selanjutnya diverifikasi keabsahannya

berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 08/PL.03.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 sebagai tindak lanjut putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Register 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018;

- (h) bahwa Partai Amanat Nasional telah memberikan persetujuan dalam bentuk B1.KWK Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/014/I/2018 tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Patahudding – Emmy Tallesang tertanggal 3 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional;
- (i) bahwa B1.KWK Partai Amanat Nasional juga diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE tertanggal 9 Januari 2018 dengan Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/I/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu;
- (j) bahwa pembatalan pengusungan terhadap Bakal Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang tertanggal 10 Januari 2018, dan penyampaian secara resmi pencabutan disampaikan kepada KPU RI pertanggal 12 Januari 2018 dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/067/I/2018 tentang Pembatalan Pesetujuan Patahudding Sebagai Calon Bupati dan Emmy Tallesang Sebagai Calon Wakil Bupati Luwu;
- (k) bahwa pembatalan pengusungan terhadap Bakal Pasangan Patahudding – Emmy Tallesang hanya disampaikan secara lisan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu pertanggal 10 Januari 2018 via saluran telepon pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;
- (l) bahwa Surat Pembatalan Pencalonan terhadap Patahudding – Emmy Tallesang disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 Pukul 11:58 WITA dari email alam.alamku@gmail.com;

- (m) bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Muh. Yani Mulake turut mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang pada Pukul 11.00 WITA dan selanjutnya juga mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE pada Pukul 22.30 WITA, adalah karena perintah DPP Partai Amanat Nasional melalui DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendaftarkan kedua Bakal Pasangan Calon, Patahudding – Emmy Tallesang dan Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;
- (n) bahwa Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Luwu tidak mendapatkan surat pencabutan rekomendasi terhadap Bakal Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang dari DPP Partai Amanat Nasional sebelum dan pada saat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Patahudding - Emmy Tallesang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- (o) bahwa B1.KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor SKEP/B/028/DPP-HANURA/X/2017 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Partai Hanura diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Basmin Mattayang – Syukur Bijak tertanggal 30 Oktober 2017, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura dan telah digunakan sebagai Partai Pengusung pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon Basmin Mattayang – Syukur Bijak pada tanggal 10 Januari 2018;
- (p) bahwa B1.KWK Parpol, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Ir. Buhari Kahar M - Wahyu SE, juga digunakan untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 22.30 WITA, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura;
- (q) bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/085/DPP-HANURA/I/2018 tentang Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023 yang membatalkan Pengesahan Basmin Mattayang – Syukur Bijak sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu selanjutnya menetapkan Buhari Kahar M – Wahyu, SE ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018. Namun dalam Diktum Keenam disebutkan bahwa surat keputusan ini dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh DPP Partai HANURA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pendaftaran di KPUD setempat;

- (r) bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA tentang Pengambil-alihan Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, memberi mandat kepada Rudi Juniawan (Wasekjen DPP Partai Hanura Bidang Agama dan Sosial) dan Rendra Yuniardi (Wabendum DPP Partai Hanura) untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati Ir. Buhari Kahar M dan Calon Wakil Bupati Luwu Wahyu, SE. Namun baik Pihak Pemohon maupun Pihak Termohon menyampaikan bahwa yang dimandatkan oleh DPP Partai Hanura tidak pernah datang mendaftarkan Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- (s) bahwa Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura menyampaikan adanya pengambil-alihan wewenang pada tanggal 10 Januari 2018 namun tidak mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi terkait ketidak-hadiran Pengurus DPP Partai Hanura yang dimandatkan dalam surat pengambil-alihan wewenang untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE di KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.30 WITA;
- (t) bahwa dalam Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, dalam hal ini Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, tidak ditemukan nama Saudara

Rudi Juniawan (Wasekjen DPP Partai Hanura bidang Agama dan Sosial) dan Rendra Yuniardi (Wabendum DPP Partai Hanura) sebagai Petugas Pendaftaran yang ditugaskan datang ke KPU Kabupaten Luwu untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;

- (u) bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura juga mengeluarkan Surat Tugas Nomor SGAS/08/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 untuk menghadiri Deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Saudara Rudi Juniawan (Wasekjen DPP Partai Hanura bidang Agama dan Sosial) dan Rendra Yuniardi (Wabendum DPP Partai Hanura);
- (v) bahwa Berny Tamara selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura menjelaskan kepada Majelis Pimpinan Musyawarah alasan dukungan Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen merupakan langkah-langkah strategis DPP Partai Hanura, dan hal tersebut merupakan kewenangan atau hak prerogatif partai politik;
- (w) bahwa pengambil-alihan wewenang oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura terhadap pengurus DPC Kabupaten Luwu disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu melalui konfirmasi email tekhnis pencalonan@gmail.com pada hari Rabu 10 Januari 2018 Pukul 22.21 WITA. Sementara sebelumnya, Bakal Pasangan Calon Basmin Mattayang – Syukur Bijak telah melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Luwu dengan menggunakan rekomendasi DPP Partai Hanura dan diantar langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 21.30 WITA;
- (x) bahwa pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/I/2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu telah melakukan penelitian terhadap dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE dan mengeluarkan Berita Acara Nomor 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 tentang Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal

Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE dinyatakan Tidak Memenuhi syarat;

- (y) bahwa terkait verifikasi keabsahan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 08/PL.03.2-BA/7317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, tertanggal 31 Januari 2018, Termohon tidak melakukan verifikasi keabsahan ke DPP Partai Amanat Nasional dan DPP Partai Hanura karena Termohon tetap berdasar pada Pasal 6 ayat (1), (4) dan (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan satu Bakal Pasangan Calon, Partai Politik tidak dapat menarik dukungan dan walaupun ditarik tetap dinyatakan sah, dan hasil penelitian Termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Pemohon merupakan tindaklanjut dari Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, dengan hasil penelitian dokumen persyaratan tidak memenuhi syarat karena Formulir B1 KWK Parpol Hanura ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal, Formulir B2 KWK Parpol, B3 KWK Parpol, B4 KWK Parpol Hanura seharusnya ditandatangani oleh petugas partai yang telah dimandir untuk pengambil-alihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu. Namun hal tersebut tidak dilakukan saat penyerahan dokumen. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017;
- (z) bahwa adanya yurisprudensi yang terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Surat Keputusan tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura tidak dapat dipersamakan kedudukan hukumnya dengan proses pendaftaran bakal pasangan calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE di KPU Kabupaten Luwu, karena di Kabupaten Wajo tidak terjadi dukungan ganda DPP Partai Hanura, sedangkan yang terjadi di Kabupaten Luwu terdapat adanya dukungan ganda dari DPP Partai Hanura. Salah satu

dukungan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan yang lainnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40 huruf e angka 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa atas permintaan Majelis Pimpinan Musyawarah pada tanggal 19 Februari 2018 dengan agenda Penyampaian Jawaban Termohon dan Tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon, ditawarkan untuk mengadakan kesepakatan. Namun Para Pihak menolak dan tetap berpegang pada permohonan dan jawabannya masing-masing, serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

2. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pimpinan Musyawarah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan

- (a) bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada tanggal 13 Februari 2018, akibat keluarnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 07/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 dan Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tentang Tidak Memenuhinya Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;
- (b) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi *"bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1*

huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c, dapat mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap Penetapan Pasangan Calon”;

- (c) bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, Muh. Yani Mulake selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Luwu telah memberi kesaksian terkait kedatangannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 untuk mendaftarkan 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, yaitu Patahudding – Emmy Tallesang pada Pukul 11.00 WITA dan Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE pada Pukul 22.30 WITA. Dalam hal ini, yang bersangkutan hanya menjalankan perintah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi, untuk mendaftarkan kedua Bakal Pasangan Calon tersebut, sehingga memiliki konsekuensi hukum terhadap Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi:

Ayat (1) “Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon”

Ayat (4) “Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran”;

Ayat (5) “Dalam Hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti”;

- (d) bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, sehingga Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura hanya dapat mendaftarkan satu bakal Pasangan calon dan tidak dapat melakukan pendaftaran pengusungan sebanyak dua kali;
- (e) bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, *Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran*”, sehingga pendaftaran Bakal Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang oleh DPD Partai Amanat Nasional dan Basmin Mattayang oleh DPC Partai HANURA tidak dapat ditarik kembali, karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
- (f) bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, *‘dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti’*”. Sehingga penarikan dukungan terhadap Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang oleh DPP Partai Amanat Nasional dan Basmin Mattayang oleh DPP Partai HANURA tidak memiliki kekuatan hukum;
- (g) bahwa Pihak Termohon dan Pihak Terkait, tidak pernah mendapatkan surat pembatalan persetujuan pengusungan Patahudding – Emmy Tallesang sampai dilakukannya Pendaftaran di KPU Kabupaten Luwu, dan baru didapatkan oleh KPU Kabupaten Luwu via email dengan akun alam.alamku@gmail.com tanggal 12 Januari 2018 Pukul 23.58 WITA, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *“Dalam Hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon*

yang telah didaftarkan, Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti”;

- (h) bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura telah melakukan pengambil-alihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/352/DPP-HANURA/II/2018, tanggal 10 Januari 2018 dengan memberi mandat kepada Rudi Juniawan (Wasekjen DPP Partai Hanura Bidang Agama dan Sosial) dan Rendra Yuniardi (Wabendum DPP Partai Hanura) untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE, tetapi dalam fakta Musyawarah ataupun alat bukti Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE, yang bersangkutan tidak pernah datang untuk mendaftarkan Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE. Sementara ketentuan dalam Pasal 39 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa *“Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran”;*
- (i) bahwa Termohon dalam Jawabannya menyampaikan hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Pemohon sebagai tindaklanjut dari Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan hasil penelitian Dokumen persyaratan Pencalonan Partai Hanura Formulir B 1 KWK Parpol, B2 KWK Parpol, B3 KWK Parpol, B4 KWK Parpol, tidak memenuhi syarat, dikarenakan Formulir B1 KWK Parpol Hanura ditandatangani oleh Wasekjen dan Formulir B1 KWK Parpol, B2 KWK Parpol, B3 KWK Parpol, B4 KWK Parpol seharusnya ditandatangani oleh Petugas Partai yang telah dimandatkan untuk mengambil-alih kewenangan DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen syarat pencalonan adalah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), (2), (3), dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

(j) bahwa Pemohon menyatakan Termohon telah membuat keputusan berupa berita acara Tidak Memenuhi Syarat dokumen persyaratan Bakal Pasangan calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE Nomor :12/PL.O3.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018, yaitu:

1. bahwa Pemohon telah mengajukan kembali dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, yang memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran kepada Termohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran terhadap berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE;
2. bahwa Termohon pertanggal 31 januari 2018 telah memberikan Tanda Terima Berkas Pendaftaran (TT.1 KWK) dan dibuatkan Berita Acara Nomor 08/PL.O3.2-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu disepakati dokumen pendaftaran Ir.Buhari Kahar M – Wahyu, SE dinyatakan Diterima untuk diverifikasi Keabsahannya;
3. bahwa Termohon pada tanggal 7 Februari 2018 melakukan Rapat Pleno tentang hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M dan Wahyu, SE. Termohon dalam rapat pleno menyatakan persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M –

Wahyu, SE tidak memenuhi syarat dengan Berita Acara Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tanggal 7 Februari 2018;

4. bahwa Berita Acara Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 disertai dengan lampiran Hasil Penelitian setelah Termohon berkonsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada tanggal 28 Januari 2018 dan hasil penelitian KPU Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut :

- a) bahwa DPP Partai Hanura memberikan rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE. Ditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Wasekjen Berny Tamara. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (15), bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, serta Surat Edaran KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018;
- b) bahwa dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 22.30 WITA, tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (1), dan (2), Pasal 39 ayat (3) huruf b, Pasal 42 ayat (1) huruf a, b, dan c;
- c) bahwa dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. H. Buhari Kahar M – Wahyu, SE tertanggal 10 Januari 2018 pukul 22.30 WITA yang kewenangannya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon diambil-alih oleh DPP Hanura. Namun faktanya, Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi sebagai orang yang dimandatkan oleh DPP Partai Hanura tidak hadir mendaftarkan bakal pasangan calon di Kantor KPU Kabupaten Luwu. Hal ini tidak sesuai dengan

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan ayat (5);

- d) Bahwa DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Edy Soeparno tertanggal 3 Januari 2018. Bahwa DPP PAN memberikan Rekomendasi kepada Bakal Pasangan Calon Buhari Kahar M – Wahyu, SE ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Edy Soeparno tertanggal 9 Januari 2018. Bahwa DPP PAN mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi untuk kedua bakal pasangan calon tersebut di atas. Hal tersebut diakui oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris DPP PAN Edy Soeparno via telepon kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Abd. Thayyib WR, pada saat Bakal Pasangan Calon Buhari Kahar M – Wahyu, SE mendaftar. Begitu juga dengan kesaksian petugas penghubung DPP PAN Fikri Yasin dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1), (4) dan (5);

✓e) bahwa DPP PAN secara resmi tidak pernah menyampaikan pencabutan persetujuan rekomendasi usungan partai terhadap Bakal Pasangan Calon Patahudding – Emmy Tallesang, baik sebelum jadwal Pendaftaran maupun pada saat Pendaftaran. Surat Pencabutan yang dimaksud baru diketahui pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 11.58 WITA melalui email dengan akun alam.alamku@gmail.com;

✓f) bahwa terhadap penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu dan sesuai fakta-fakta Musyawarah yang dihadiri oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Luwu, Muh. Yani Mulake sebagai Saksi dari Pemohon, mengakui bahwa yang bersangkutan

diperintahkan oleh DPP Pusat melalui DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendaftarkan kedua Bakal Pasangan Calon (**Pihak Pemohon dan Pihak Terkait**), sehingga jelas bahwa DPP PAN mengetahui pendaftaran yang dilakukan oleh Patahudding - Emmy Tallesang dan tidak pernah menyampaikan Pembatalan secara resmi sebelumnya kepada pengurus DPD PAN Kabupaten Luwu, sehingga Majelis Pimpinan Musyawarah berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Luwu terkait Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sudah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

- g) bahwa terhadap penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu dan dalam fakta-fakta Musyawarah dan alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan Berny Tamara Wasekjen DPP Partai Hanura, yang menyampaikan telah terjadi pengambil-alihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan memberi mandat kepada Rudi Juniawan dan Rendra Yuniardi untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE, namun dalam Fakta Musyawarah maupun Bukti Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE, yang dimandatkan tidak pernah datang ke KPU Kabupaten Luwu untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Buhari Kahar M – Wahyu, SE, sehingga Majelis Musyawarah berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, harusnya pihak yang dimandatkan datang mendaftarkan Bakal Pasangan Calonnya di KPU Kabupaten Luwu sebagai salah satu syarat kumulatif persyaratan Pencalonan.

(k) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- (1) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berwenang memeriksa permohonan **a quo**;
- (2) bahwa pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) bahwa Pemohon **a quo** memiliki kedudukan hukum (**legal standing**);
- (4) bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk keseluruhan;
- (5) bahwa permohonan Sengketa Pemilihan **a quo** tidak beralasan hukum.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

----- Menetapkan : -----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 12/PL.03.2.BA/2317/KAB/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 Sah dan Mengikat.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 3 (Tiga) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, yakni : 1). **Sam Abdi, S.H**, 2). **Kaharuddin A, S.Si, M.H**, 3). **Abdul Latif Idris, S.Ag**, pada hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 terbuka untuk umum pada hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). **Sam Abdi, S.H**, 2). **Kaharuddin A, S.Si, M.H**, 3). **Abdul Latif Idris, S.Ag**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

Anggota

KAHARUDDIN A, S.Si, M.H.

Ketua



SAM ABDI, S.H.

Anggota

ABDUL LATIF IDRIS, S.Ag

Sekretaris

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU